



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 106 /KEP/HK/2021**

TENTANG

PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahannya, Kepala Daerah menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah dianggarkan Belanja Hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 008);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Tambahan Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 027) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 017);

Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Nomor : 911/17/DPA/BKUD2/2021 tanggal 12 Maret 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Penerima Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Nama Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan perundang-undangan. *u*

KEEMPAT


: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Maret 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *6*



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 106 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 24 Maret 2021****PENERIMA HIBAH****YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH****PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	URAIAN	ALAMAT	JUMLAH DANA
1	2	3	4
1	Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA) Provinsi NTT	Kota Kupang	390.614.000
2	Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Provinsi NTT	Kota Kupang	1.000.000.000
3	Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi NTT	Kota Kupang	100.000.000
4	Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	10.000.000.000
5	Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi NTT	Kota Kupang	100.000.000
6	Dewan Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	100.000.000
7	DPD Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) NTT	Kota Kupang	100.000.000
8	Kepolisian Daerah NTT	Kota Kupang	500.000.000
9	Satuan Brimob Polda NTT	Kota Kupang	500.000.000
10	TNI-AD (Korem 161/Wira Sakti)	Kota Kupang	1.000.000.000
11	TNI -AD (Yonif 744/SYB)	Kota Kupang	500.000.000
12	Komite Olahraga Rekreasi-Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi NTT	Kota Kupang	200.000.000
13	Lembaga Pengembangan Tilwatil Qur'an (LPTQ) Provinsi NTT	Kota Kupang	150.000.000
14	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTT	Kota Kupang	100.000.000
15	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi NTT	Kota Kupang	50.000.000
16	Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (Magabudhi) Prov. NTT	Kota Kupang	50.000.000
17	Palang Merah Indonesia (PMI)	Kota Kupang	150.000.000
18	Yayasan Maranatha Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	2.000.000.000
19	Unit Transfusi Darah (UTD) - PMI	Kota Kupang	200.000.000
20	Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) Provinsi NTT	Kota Kupang	200.000.000
21	Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTT	Kota Kupang	3.000.000.000
22	Resto Sushi Kerjasama Pemprov & PT. KCBS	Kota Kupang	200.000.000
23	Adonay Boxing Camp	Kab. Kupang	50.000.000
24	Komunitas Kampung Adat Bungaban	Kab. Alor	100.000.000
25	Komisi Informasi Provinsi NTT	Kota Kupang	750.000.000
26	Komunitas Rumah Raja Larantuka	Kab. Flores Timur	200.000.000
27	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi NTT	Kota Kupang	250.000.000
28	GMIT Jemaat Koinonia Oelalaol Klasis Rote Barat Laut	Kab. Rote Ndao	100.000.000
29	GMIT GBM GPI dan Anggota PGI Klasis Kota Kupang Barat	Kab. Kupang	250.000.000
30	GMIT Jemaat Fatukoko 3 Klasis Mollo Barat	Kab. TTS	300.000.000
31	GMIT (GBM, GPI, dan Anggota PGI) Majelis Jemaat Imanuel Bokong Klasis Kupang Tengah	Kab. Kupang	200.000.000
32	Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) Provinsi NTT	Kota Kupang	75.000.000
33	Kerukunan Keluarga Bima Dompu (KKBD) Kota Kupang	Kota Kupang	250.000.000
34	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi NTT	Kota Kupang	4.000.000.000
35	KKBM Sikka di Kupang	Kota Kupang	250.000.000
36	Komunitas Rumah Adat Nisnoni	Kota Kupang	100.000.000
37	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTT	Kota Kupang	750.000.000
38	Komunitas Kampung Adat Johntona	Kab. Lembata	100.000.000
39	Komunitas Kampung Adat Napaulun	Kab. Lembata	100.000.000
40	Pos Kupang	Kota Kupang	150.000.000
41	Fortuna - Kerja Publikasi Pariwisata NTT Bilingual (Dwi Bahasa)	Kota Kupang	250.000.000
42	Timor Express	Kota Kupang	150.000.000
43	Victory News	Kota Kupang	150.000.000
44	National Paralympic Committee Indonesia (NPCi) Provinsi NTT	Kota Kupang	100.000.000

1	2	3	4
45	Komunitas Kampung Adat Bowejo	Kab. Ngada	100.000.000
46	Gereja GMT PNIEL Oebaki	Kab. Kupang	100.000.000
47	Kebaktian Jemaat Ora Et Labora Air Lobang	Kota Kupang	100.000.000
48	GMT Sabu Rajjua	Kab. Sabu Rajjua	1.500.000.000
49	Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero-Maumere	Kab. Sikka	500.000.000
50	Persekutuan Kristen Antar Universitas (PERKANTAS) Provinsi NTT	Kota Kupang	100.000.000
51	Praja Muda Karana (PRAMUKA) Provinsi NTT	Kota Kupang	500.000.000
52	Komunitas Rumah Manek Bilba	Kab. Rote Ndao	100.000.000
53	RS Katolik Marianum Hailulilik	Kab. Belu	200.000.000
54	Rumah Perempuan Kab. Belu	Kab. Belu	200.000.000
55	Sanggar Bentara Zaman	Kab. Sikka	250.000.000
56	Majelis Klasis Kota Kupang Jemaat Sesawi Oepura	Kota Kupang	100.000.000
57	SMA Swasta Katholik Warta Bhakti Kefamenanu	Kab. TTU	250.000.000
58	Stasi St. Yohanes Pembaptis Lewodoli	Kab. Lembata	250.000.000
59	Komunitas Adat Suku Deke	Kab. Sumba Barat	100.000.000
60	Komunitas Kampung Adat Umbu Koda	Kab. Sumba B. Daya	100.000.000
61	Komunitas Kampung Adat Benteng Neno	Kab. TTS	100.000.000
62	Bunda Baca Kab. Alor	Kab. Alor	500.000.000
63	Bunda Baca Kab. Manggarai Barat	Manggarai Barat	500.000.000
64	Bunda Baca Kab. Ngada	Kab. Ngada	500.000.000
65	Bunda Baca Kab. Rote Ndao	Rote. Ndao	500.000.000
66	Bunda Baca Kab. Sumba Tengah	Sumba Tengah	500.000.000
67	Sentra Tenun Ikat Ina Ndao	Kota Kupang	700.000.000
68	Partai Amanat Nasional (PAN)	Kota Kupang	249.236.400
69	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Kota Kupang	424.128.000
70	Partai Demokrat	Kota Kupang	201.369.600
71	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	Kota Kupang	187.510.800
72	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	Kota Kupang	419.671.200
73	Partai Hati Nurani Masyarakat (HANURA)	Kota Kupang	201.205.200
74	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Kota Kupang	255.742.800
75	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	Kota Kupang	370.584.000
76	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	Kota Kupang	179.648.400
77	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Kota Kupang	65.728.800
78	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Kota Kupang	121.995.600
			39.642.434.800

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 6

JOSEF ADREANUS NAE SOI